



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KARTU KENDALI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan kartu kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Standar Operasional Prosedur Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP).

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGISIAN KARTU KENDALI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN KARTU KENDALI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TENTANG

PENGISIAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)


TAHUN 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**Alamat: Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata
Jl. Kebo Iwa No. 39, Padangsambian, Denpasar**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR SOP	60 Tahun 2025
TANGGAL PERSETUJUAN	10 JANUARI 2025
DISAHKAN OLEH	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG Ketua,  IGKG Yusa Arsana Putra
NAMA SOP	PENGISIAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA


1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)

1. Pelaksana memahami alur pengisian kartu kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2. Pelaksana memahami cara pengisian kartu kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Pelaksana memahami bahwa hasil pengisian kartu kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) akan di unggah pada website SPIP KPU

<p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</p> <p>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</p>		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<p>1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025</p>	<p>1. Komputer / Laptop</p> <p>2. Scanner</p> <p>3. Jaringan Internet.</p>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<p>1. Bila tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah disusun, dikhawatirkan proses pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Badung tidak dapat terlaksana dengan baik.</p>	<p>1. Mencatat dan melakukan pengumpulan data kartu kendali SPIP pada masing-masing sub bagian terkait;</p> <p>2. Pencatatan dan pengumpulan data dilakukan menggunakan form kartu kendali SPIP yang telah tersedia pada website SPIP.</p>	









PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Denpasar
Pada tanggal 16 Januari 2025
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung
Ketua,

I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra

Sub Bagian: Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan : Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

NO	KEGIATAN	PEMROSES				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KPU	SEKRETARIS	KASUBBAG	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Melakukan koordinasi pengisian kartu kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kabupaten Badung								Minimal H-5 batas waktu penyampaian laporan SPIP
2.	Menyiapkan dan mendistribusikan form Kartu Kendali SPIP ke masing-masing sub bagian terkait pelaksanaan SPIP.					Google Spreadsheets Kartu Kendali SPIP	30 menit	Form Kartu Kendali SPIP masing-masing sub bagian	
3.	Menugaskan staf untuk menggabungkan dan mengolah data pada form Kartu Kendali SPIP yang telah dikumpulkan dari sub bagian terkait.					Google Spreadsheets Kartu Kendali SPIP	10 menit	Form Kartu Kendali SPIP masing-masing sub bagian	
4.	mencetak dan dilakukan koreksi oleh sekretaris dan komisioner KPU yang membidangi					Araban	10 menit	Form Kartu Kendali SPIP bulanan	Jika terdapat kesalahan penulisan pada kartu kendali SPIP maka dilakukan perbaikan dan pencetakan ulang form kartu kendali. Jika sudah sesuai maka akan dilanjutkan paraf kasubbag serta tanda tangan pimpinan
5.	Melakukan scanning dokumen kartu kendali SPIP yang telah di tanda tangan oleh pimpinan					Komputer/Laptop dan scanner	30 menit	Kartu Kendali SPIP per-kategori	
6.	Mengunggah kartu kendali SPIP yang telah terscan ke website SPIP KPU.					Komputer/Laptop dan Wifi	25 menit	Kartu Kendali SPIP per-kategori	Jika terjadi kesalahan atau bukti dukung yang belum lengkap dilakukan pengunggahan kembali untuk perbaikan
7.	Menjilid dan mengarsipkan laporan SPIP yang telah tercetak dan sudah di tanda tangani oleh pimpinan					Peralatan penjilidan	15 menit	Laporan SPIP bulanan	

Normal Waktu : 120 Menit